PEMERINTAH KOJAMASYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMANYA MASHAH YINGKAT II MOJOKERTO NOMOR C. INBUN 1997

TENTANG

TARIP DAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGI PESERTA PT (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

- : a. bahwa upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan dengan anggota keluarga sebagai Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia perlu terus menerus ditingkatkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, peserta berhak memperoleh pemeliharaan kesehatan dan atau penggantian biaya pemeliharaan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - c. bahwa pola tarip pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Danrah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan biaya pelayanan kesehatan;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c konsideran ini dan sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 510/MENKES/SKB/VI/1996 dan Nomor 97 A Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203 /MENKES/SKB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan penyelenggaraannya dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomer 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Baerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

- 3. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 4. Undang-undang Nemor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
- 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3467);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kessehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pamerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertical di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
- 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1977, tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 197(tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemetongan, Penyetoran dan Besarnya Biaya Turan Wajib Pegawai Negeri Sipil, Pejabat negara dan Penerima Pensiun;
- 13. Keputusan Proladen Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Pengganti Kepres Nomor 29 Tahun 1984);

- 14. Peraturan Menter: Kesehatan Nomor 159-b/Menkes/
 Per/5K/1988 tentang Rumah Sakit;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor SCO/Menkes/SK/1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes/SK/ 1987 tentang Pola Tarip di Rumah Sakit Pemerintah;
- 17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 684-a Tahun 1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
- 18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1992 tentang Susuman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 20. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1203/Menkes/SEB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/PUDD tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJU KERTO TENTANG TARIP DAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGI PESERTA PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;

- Rumah Sakit Umum Daerah, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang selanjutnya diesbut RSUD;
- Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- 5. Pusat Kesehatan Masyarakat, adalah Sarana Pelayanan Kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarahat di wilayah kerja tertentu yang selanjutnya disebut Puskesmas;
- 6. PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Asuransi yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 yang diberi wewenang menyelenggarakan pelayanan, pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan kesehatan bagi peserta dengan anggota keluanga yang selanjutnya disebut PT. Askes Indonesia;
- 7. Peserta PT. Askes Indonesia, adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan, BUMN dan BUMD, sorta Perusahaan Swasta lainnya dengan anggota keluarga yang membayar iuran biaya untuk jaminan pemeliharan kesehatan dan saat dimulainya menjadi peserta sejak yang bersangkutan membayar iuran biaya dimaksud;
- 8. Keluarga, adalah isteri atau suami dari Peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari Peserta sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Pemberi Pelayanan Kesehatan, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehtan Indonesia (PT. ASKES), selanjutnya disebut PPK;
- 10. PPK Tingkat Pertama, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu Puskesmas, Puskesmas Keliling (Pusling) dan Puskesmas Pembantu (Pustu);
- 11. PPK Tingkat Lanjutan, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yaitu RSU Vertikal dan RSU Daerah;
- 12. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama;

- 13. Rowat Jalan Tingkat Lanjutan, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, penegakan diagnosa, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- 14. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas dengan tempat tidur (Puskesmas TI), untuk keperluan observasi, perawatan, penegakan diagnosa, pengobatan, dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dirawat inap paling sedikit satu hari;
- 15. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub-spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus ;
- 16. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistk atau sub spesialistik dan dilaksaakan pada PPK Tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat pertama dan atau PPK lain yang ditunjuk, untuk keperluan observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitas medis dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap diruang perawatan;
- 17. Rawat Inap Tingkat Lanjutan, adalah kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan dimana peserta dirawat diruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari;
- 18. Hari Rawat, adalah lamanya peserta dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisib antara tanggal masuk dirawat dan tanggal perawatan/meninggal, yang koluar apabila tanggal masuk dihitung maka tanggai keluar/meninggal tidak dihituna atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggat keluar/meninggal adalah sama maka dihitung li (satu) hari rawat :
- 19. Pelayanan Kesehatan Penunjang, adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya;
- 20. Jasa, adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh RSUD kepaa peserta dalam rangka observasi, diagnosa, pengebatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan iainnya;

- 21. Sistem Kapitasi, adalah cara penghitungan pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada PPE tingkat pertama PT. Askes Indonesia ;
- 22. Sistem Paket, adalah cara penghitungan pembiayaan dengan mengelompokan beberapa Jenis nelayanan dalam satu tarip pelayanan;
- 23. Tindakan Modik dan Terapi, adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya;
- 24. Rehabilitasi Medik, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortoxik/ prostatik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
- 25. Pola Tarip Rawat Inap, adalah kerangka kebijaksanaan penetapan tarip perhari rawat inap di RSUD bagi peserta PT. Askes Indonesia yang dihitung berdasarkan hasil rata-rata komponen biaya paket Rumah Sakit, komponen bahan dan alat kesehatan habis pakai, komponen jasa medik dan administrasi terhadap biaya penggunaan ruang kelas atas dasar golongan kepangkatan peserta:
- 26. Komponen Paket Jasa Rumah Sakit, adalah bagian penerimaan untuk akomodasi, obat standar rumah sakit, perlengkapan rumah sakit, pemakaian alat kedokteran, pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- 27. Komponen Faket Biaya Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai, adalah biaya untuk pengadaan bahan dan alat kesehatan habis pakai :
- 20. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai, adalah yang meliputi bahan dan alat laboratorium, bahan alat elektromedik, bahan dan alat habis pakai untuk tindakan medik dan terapi ;
- 29. Komponen Jasa Medik dan Administrasi, adalah imbalan jasa medik dan administrasi atas pelayanan rumah sakit kepada peserta PT. Askes Indonesia;
- 30. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- 31. Pelayanan Obat, adalah pemberian obat-obatan diluar obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis;

- 32. Persalinan, adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis ;
- 33. Pelayanan Gawat Darurat (emergency), adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang haruis diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacat;
- 34. Tim Pengendali, adalah tim yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit yang bertindak untuk dan atas nama PT. Askes berdasarkan tatakerja yang ditetapkan oleh PT. Askes;
- 35. Tarip Paket Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, adalah biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan yang dihitung dengan mengelompekkan beberapa jenis pelayanan dalam 1 (satu) tarip pelayanan;
- 36. Tarip Paket Rawat Inap, adalah biaya per hari rawat inap yang dihitung berdasarkan ratarata biaya komponen jasa rumah sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai, jasa medis dan biaya penyelenggaraan administrasi pelayanan;
- 37. Iuran Biaya (Co Payment, Cost Sharing), adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan tertentu kepada peserta;
- 38. Tarip Pelayanan Luar P(aket, adalah biaya pelayanan kesehatan yang tidak termasuk didalam paket rawat jalah maupun rawat inap;
- 39. Obat Standar yang termasuk dalam Paket Rumah Sakit, adalah obat-obatan yang termasuk dalam formularium rumah sakit yang harus tersedia di rumah sakit untuk keperluan tindakan medis sesaat, gawat darurat, pelayanan bedah, rawat inap di ICU/ICCU dan pelayanan rawat inap lainnya;
- 40. Direktur Utama, adalah direktur utama PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia ;
- 41. PT. Askes, adalah PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-07 Mojokerto.

BAB II

TARIP PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Bagian Pertama Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pasal 2

(1) Tarip pelayanan rawat jalan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan sistem kapitasi; (2) Jumlah biaya yang dibayarkan kepada PPK tungkat pertama setiap bulah didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di PPK tingkat pertama dikalikan dengan tarip kapitasi.

Pasal 3

Tarip pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalama Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dacrah ini meliputi :

- a. Retribusi :
- b. Jasa medis dan administrasi ;
- c. Obat.

Pasal 4

- (1) Retribusi meliputi biaya untuk karcis harian, penggunaan sarana di PPK tingkat pertama baik medis maupun non medis;
- (2) Penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, 25 % (dua puluh lima prosen) diberikan kepada PPK tingkat pertama melalui Dinas Kesehatan Daerah untuk digunakan langsung oleh PPK tingkat pertama dan 75 % (tujuh puluh lima prosen) disetor ke Kantor Kas Daerah;
- (3) Penggunaan penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

- (1) Jasa Medis dan Administrasi meliputi biaya jasa dalam rangka observasi, penegakan diagnose, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk administrasi pelayanan;
- (2) Jasa medis dan administrasi dibayarkan kepada petugas Puskesmas, Pusling dan Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Umum RSU Daerah kelas D melalui Dinas Kesehatan Daerah :
- (3) Pembagian jasa medis dan administrasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. 5 % (lima prosen) untuk biaya operasional Dinas kesebatan Daerah Tingkat II;
 - b. 75 % (sembilan puluh lima prosen) untuk Puskesmas, Pusling, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Umum RSU Daerah kelas D, dengan pembagian :
 - 40 % (empat puluh prosen) untuk tenaga medis;
 - 50 % (lima puluh prosen) untuk tenaga para medis dan non medis;
 - 10 % (sepuluh prosen) untuk biaya umum.

- (1) Perencanaan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan bersama antara PPK tingkat pertama dengan Dinas Kesehatan Daerah :
- (2) Pelaksanaan pengadaan oleh PT. Askes dan didistribusikan kepada PPK tingkat pertama melalui Dinas Kesehatan Daerah;
- (3) Pencatatan dan pelaporan mutasi obat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah, tembusan laporan disampaikan kepada PT. Askes Kantor Perwakilan Cabang setempat.

Pasal 7

- (1) Tarip pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Baerah ini meliputi biaya untuk semua jenis pelayanan kesehatan akan diatur lebih lanjut oelh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
- (2) Besarnya tarip pelayanan rawat jalan tingkat pertama dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 8

- (1) Tarip pelayanan rawat inap tingkat pertama ditetapkan berdasarkan tarip paket rawat inap perhari rawat;
- (2) Tarip paket rawat inap tingkat pertama dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi jasa penggunaan sarana pelayanan kesehatan, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai serta jasa medis dan administrasi;
- (3) Pembagian penerimaan dari tarip paket dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jasa penggunaan sarana pelayanan kesebatan
 25 % (dua puluh lima prosen);
 - b. Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai 30 % (tiga puluh prosen);
 - c. Jasa medis dan administrasi 45 % (empat puluh lima prosen).

Pasal 9

(1) Tarip pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Dacrah ini, meliputi biaya semua jenis pelayanan rawat inap yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II: (2) Besarnya ia ip paket rawat inap tingkat pertama dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Fasal 10

- (1) Jasa penggunaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayak (2) Peraturan Daerah ini merupakan biaya untuk akomodasi serta penggunaan sarana baik medis maupun non medis;
- (2) Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan penggantian biaya untuk pengadaan bahan dan alat kesehatan habis pakai termasuk obat, untuk kegiatan observasi, penegakan diagnose, pengobatan, perawatan dan atau pelayanan medis lainnya;
- (3) Jasa medic dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi biaya untuk pelaksanaan dalam rangka observasi, penegakan diagnose, pengobatan, perawatan Jau atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

Pasal II

- (1) Penerimaan yang berasal dari tagihan melayahan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Baerah ini digunakan sebagai berikut:
 - a. Jasa proggunaan sarana sebesar 25 % (dua pulch lima prosen) disefor to Kantor Kas Daerah;
 - b. Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakar sebesar 30 % (tiga puluh prosen) digunakan oleh Puskosmas TT yang bersangkutan, melalui Dinas Kesehatan Daerah;
 - c. Jasa medis dan administrasi sebesar 45 % (empat puluh lima prosen) diperuntukan bagi tenaga medis, tenaga paramedis maupun non medis, serta untuk administrasi pelayanan di Puskesmas TT.
- (2) Penggunaan jas medis dan administrasi dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini diatur sebagai berikut:
 - a. 5 % (film) proven; untuk biaya operasional Dinas Repehatan Daerah;
 - b. 95 % (sembilan puluh lima prosen) untuk biaya Puskesmas 11 dangan pembagian :
 - ~ 40 % (empat puluh prosen) untuk tenaga medis ;
 - --- 50 % (lima prosen) untuk tenaga paramedis
 dan non medis;
 - 10 % (sepuluh prosen) untuk biaya umum.

BAB III

TARIP PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

Bagian Pertama Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

Pasal 12

- Biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarip paket rwat jalan tingkat lanjutan dan tarip luar paket;
- (2) Paket rawat jalan tingkat lanjutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari Paket I, Paket II dan Paket III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
- (3) Besarnya tarip paket rawat jalan tingkat lanjutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

Pasal 13

- (1) Tarip pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi jasa rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai, serta jasa medis dan administrasi;
- (1) Pembagian penerimaan dari tarip pelayanan rawat Jalan tingkat lanjutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - Jasa rumah sakit 25 % (dua puluh lima prosen);
 - Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai
 30 % (tiga puluh prosen);
 - c. Jasa medís dan administrasí 45 % (empat puluh lima prosen).

Pasal 14

Jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Feraturan Daerah ini, meliputi biaya untuk karcis harian, pemakaian obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, dan pemakaian sarana rumah sakit baik medis maupun non medis.

Pasal 15

Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi biaya untuk pengadaan bahan dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.

Jasa medis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

Pasal 17

- (1) Tarip pelayanan rawat jalah tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, ediputi biaya untuk pemeriksaan, pemberian obel standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, tindakan medis dan jenis-jenis pekayanan medis lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
- (2) Besarnya tarip paket jalan tingkat lanjutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rawat Inap Tingkat Lanjutan

Pasal 18

Biaya rawat inap tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarip paket rawat inap dan tarip luar paket.

Pasal 19

- (1) Tarip pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, meliputi jasa rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai, serta jasa medis dan administrasi;
- (2) Pembagian penerimaan dari tarip pelayanan rawat inap tingkat lanjutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jasa rumah sakit 25 % (dua puluh lima prosen);
 - b. Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai 30 % (tiga puluh prosen);
 - c. Jasa medis dan administrasi 45 % (empat puluh lima prosen).

Pasal 20

Jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini, meliputi biaya untuk akomodasi, obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit pemakaian sarana rumah sakit baik medis maupun non medis.

Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini, adalah biaya untuk pengadaan bahan dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

Pasal 23

- (1) Tarip pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini meliputi biaya untuk perawatan, pemeriksaan, pemberian obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, tindakan medis dan jenis-jenis pelayanan medis lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
- (2) Besarnya tarip paket rawat inap tingkat lanjutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rawat Inap di Ruang Perawatan Khusus

- (1) Rawat inap pada ruang perawatan khusus terdiri dari:
 - a. Rawat inap diruang perawatan ICU/ICCU;
 - b. Rawat inap diruang pulih atau ruang perawatan lain yang setara.
- (2) Biaya perawatan rawat inap diruang perawatan khusus ditetapkan berdasarkan tarip paket perawatan perhari rawat dan tarip luar paket;
- (3) Tarip pelayanan rawat inap diruang perawatan khusus dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi jasa rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai serta jasa medis dan administrasi;
- (4) Pembagian penerimaan dari tarip pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa rumah sakit 25 % (dua puluh lima prosen);
 - b. Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai 45 % (empat puluh lima prosen);
 - c. Jasa medis dan administrasi 30 % (tiga puluh prosen).

- (5) Tarip pelayanan rawat inap dimaksud pada ayat (2) Pasal ini eliputi biaya untuk pelayanan perawatan, visite, pemeriksaan dan konsultasi medis, pemberian obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis, pemakaian alah monitoring dan jenis-jenis pelayanan medis lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran jenaturan Daerah Ini;
- (6) Besarnya tarip paket perawatan diruang perawatan khusus dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV TARIP PELAYANAN GAWAT DARURAT

Pasal 25

- (1) Biaya pelayanan qawat darurat ditetapkan berdasarkan harip paket rawat jalan tingkat lanjutan dan tarip luar paket;
- (2) Tarip pelayanan qawat darumat dimaksud pada ayat (1) Pasai ini meliputi jas rumah sakit, biaya bahan dan alah kesehatan habis pakai, serta jas medis dan administrasi;
- (3) Tarip pelayanan gawat darurat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya untuk pemeriksaan, pemberian obat-obatan standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, tindakan medis dan jenis-jenis pelayanan medis lainnya akan dialur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
- (4) Besarnya tarip pelayanan gawat darurat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan 2 (dua) kali besarnya tarip rawat jalan tingkat lanjutan untuk paket I dan paket III, sedangkan untuk paket IIA, 1IB, Paket IIC besarnya tarip disesuaikan dengan besarnya tarip paket rawat jalan tingkat lanjutan, sesuai dengan pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah;
- (5) Ketentuan mengenai pembagian penerimaan dari tarip pelayahan gawat darurat disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

9AB V

TARIP PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 26

(1) Pelayanan persalinan baik persalinan normal maupun persalinan dengan penyulit dapat da Puskesmas TT, RB milik Pemerintan Daerah, atau RSU Daerah Kelas A, B, C dan D meliputi perawatan dan tindakan persalinan;

- (2) Biaya petayunan persalinan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihitung berdasarkan jumlah hari rawat kali tarip paket rawat inap ditambah tarip luar paket dan jasa untuk tindakan persalinan normal atau jasa untuk tindakan persalinan dengan penyulit;
- (3) Tarip pelayanan persalinan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi jasa rumah sakit, biqya bahan dan alat kesehatan habis pakai serta jasa medis dan administrasi;
- (4) Tarip pelayanan persalinan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya untuk perawatan, tindakan persalinan, pemberian obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, dan jenisjenis pelayanan medis lainnya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (5) Biaya rawat inap bayi dihitung sejak hari kelahiran ;
- (6) Besarnya tarip pelayanan persalinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (7) Ketentuan mengenai pembagian penerimaan dari tarip pelayanan persalinan disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini kecuali persalinan dengan penyulit perabdominam disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

Biaya pelayanan persalinan berlaku sampai dengan anak ketiga yang hidup.

BAB VI

TARIP PELAYANAN LUAR PAKET DAN PELAYANAN LAINNYA

- (1) Tarip pelayanan luar paket, untuk rawat jalan tingkat lanjutan maupun rawat inap tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan per pelayanan ("fee for service");
- (2) Tarip pelayanan luar paket dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pelayanan:
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik ;
 - b. Pemeriksaan laboratorium patologi anatomi;
 - c. Pemeruksaam radio diagnostik ;
 - d. Pemeriksaan diagnostik elektro medis ;
 - e. Pemeriksaan CT-Scan ;
 - f. Tindakan medis dan terapi ;
 - g. Tindakan medis dan radio terapi.

- (3) Tarip pelayanan luar paket dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi jasa rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai serta jasa medis dan administrasi;
- (4) Besarnya tarip pelayanan luar paket dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- (1) Tindakan medis bedah sedang, besar dan khusus yang menggunakan anestasi umum atau anestasi lumbal diberi jasa tindakan medis bedah sesuai dengan kelas rumah sakit;
- (2) Tindakan medis bedah tertentu diluar yang sudah tersebut pada ayat (1) Pasal ini yang dapat diberi jasa tindakan medis bedah, ditetapkan oleh Direktur Utama;
- (3) Besarnya tarip jasa tindakan medis bedah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (4) Jasa tindakan medis bedah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan untuk pelaksana tindakan medis dan anestasi.

Pasal 30

- (1) Besarnya tamip pelayan jantung dan pelayanan tertentu, transplantasi organ tubuh,haemodalisa, serta pelayanan kesehatan tertentu lainnya ditetapkan oleh Direktur Utama;
- (E) Penetapan tarip dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mempertimbangkan jenis pelayanan kesehatan, perkembangan teknologi dan kemampuan dana PI. Askes.

BAB VII

KELAS PERAWATAN DAN IURAN BIAYA

- (1) Tarip paket rawat inap disesuaikan dengan kelas ruang perawatan pada masing-masing kelas rumah sakit;
- (2) Untuk kepertuan peningkatan pelayanan, kepada peserta yang menggunakan perawatan kelas I dan II pada RGUS Daerah kelas A, B dan C dapat dikenakan beban lurah biaya yang besarnya tidak melebihi dari lurah biaya sebagaimana tercantum dalam lampirah Peraturah Daerah ini ;
- (3) Penetapan ruang kelas perawatan untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan golongan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun sebagai berikut:

- a. Peqawai Negeri Sipil golongan f/II dan anggota keluarganya diruang kelas III ;
- b. Pegawai Negeri Sipil golongan III dan anggota keluarganya diruang kelas II ;
- c. Peqawai Negeri Sipil golongan IV dan anggota keluarganya diruang kelas I ;
- d. Penerima Pensiuan Sipil dan anggota keluarganya diruang kelas sesuai dengan kepangkatan/golongan pegawai terakhir pada saat pensiun;
- e. Penerima Pensiun ABRI dan anggota keluarganya diruano kelas sesuai dengan golongan kepegawaiannya yang terakhir sesuai dengan Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 01/SE/1987;
- f. Veteran dan anggota keluarganya diruang kelas II:
- g. Pejabat Negara, Perintis Kemerdekaan dan anggota keluarganya di ruang kelas I.
- (4) Turan biaya dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merupakan penerimaan yang ditarik oleh RSU Daerah setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan baru dapat berlaku setelah mendapat pengesah han dari pejabat yang berwenang ;
- (5) Turan biaya dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku juga untuk rawat inap pada persalinan ;
- (6) Pembebahan iurah biaya untuk perawatan di RSU Daerah kelas A dan B maksimal 10 (sepuluh) hari, sedangkan perawatan di RSU Daerah kelas C maksimal 6 (enam) hari;
- (7) Terhadap rawat inap diruang perawatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak dikenakan iuran biaya.

- (1) Peserta yang atas permintaan sendiri memilih dirawat diruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas tersebut sesuai dengan tarip yang berlaku di Rumah Sakit;
- (2) Ferhadap peserta yang telah membayar selisih biaya dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak dikenakan iuran biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

thankal 33

- (1) Penerimaan rumah pakit dari komponen jasa rumah sakit diseror k. Kas Daerah, kecuali bagi rumah sakit yang trish ditehapkan sebagai rumah sakit unit swadana ;
- (2) Penerimsen rumah sakit dari komponen biaya bahan dan alat kesebatan habis pakai serta jasa medis dan administrasi, dapat digunakan langsung oleh rumah sakit;
- (3) Penggunaan penerimaan rumah sakit dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Direktur Humah Sakit yang bersangkutan, kecuali untuk rumah sakit untuk swadana.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

TATA LOKSANA

Fasal 35

Pedoman tata lakuana pelayanan kesehatan dan administrasi kecangan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Besarnya tarip sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling cepat 2 (dua) tahun sekali, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pelayanan kesehatan serta kemampuan dana PT. Askes.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Papal 37

PF. Askes dapat mengembangkan sistem pelayanan kesahatan dan pembiayaannya di daerahdaerah uji coha/mardawa serta daerah penerapannya selain yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta.

Papal 38

- (1) Semua tagihan biaya pelayanan dari PPK kepada PT. Askes entuk belaynan kesehatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap didasarkan atas ketentuan yang lama;
- (2) Pengajuan tagihan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini oleh PPK tingkat pertama dan PPK tingkat lanjutan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini ;
- (3) Pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes pada rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama dilakukan dibawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan Daerah;
- (4) Pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes pada rawat jalan tingkat lanjutan dn rawat inap tingkat lanjutan dilakukan dibawah koordinasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanyang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih langut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1993 tanggal 30 Januari 1993.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 5 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR : 3 TAHUN 1997 TANGGAL : 5 Pebruari 1997

BESAR TARTE PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGI PESERIA PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

| 1. | BAWAT JALAN DAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA BAWAT JALAN LINGKAT PERTAMA | | |
|----|---|----------------|-----------|
| | a. Retribusi | Rρ. | 160,00 |
| | b. Jasa Medis dan Administrasi | Rp. | 150,00 |
| | c. Obat | Rp. | 400,00 |
| | RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA Besarnya tarip rawat inap per hari rawat | Rp. | 6.000,00 |
| 2. | RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN | | |
| | Besarnya tarip : | | |
| | a. Paket I | Rp. | 1.000,00 |
| | b. Paket II A | Řρ. | |
| | c. Paket II B | | 9.000,00 |
| | d. Paket II C | - | 4.500,00 |
| | e. Paket III | нр. | 3.000,00 |
| 3. | ROWAT INOP TINGKAT LANJUTAN | | |
| | Besarnya tarip Paket Rawat Inap per hari rawat : | D ₅ | 17.000,00 |
| | a. Klas I | | 11.000,00 |
| | b. Klas II | | 8.000,00 |
| | c. Klas III | 11922 | Ciopojas |
| 4, | RAWA! INAP DI RUANG PERAWATAN KHUSUS | | |
| | a. Besarnya tarip per hari rawat Paket ICU/ICCU | Rp. | 50,000,00 |
| | b. Besarnya tarip Paket Ruang Pulih dan Ruang | | |
| | perawatan lain yang setara per hari rawat | Rp. | 17.000,00 |
| 5. | PELAYANAN GAWAT DARURAT | | |
| | Besarnya tarip : | _ | D 000 00 |
| | a. Paket I | Rp. | 2.000,00 |
| | b. Paket II A | | 4.000,00 |
| | E. Paket II B | | 9.000,00 |
| | d. Paket II C | | 4.500,00 |
| | e. Paket III | нр. | 16.000,00 |
| 6. | PELAYANAN PERSALINAN | | |
| | Persalinan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat | Per | tama : |
| | a. Besarnya tarip paket rawat inap per hari rawat | Rp. | 6.000,00 |
| | b. Jasa tindakan persalinan : | | |
| | - tanpa penyulit (persalinan normal) | | 10.000,00 |
| | - dennan nenvulit (pervadinam) | | 12.500,00 |
| | Persalinan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat | Lan | jutan : |
| | a Recarnya farin paket rawat inap per hari rawat 🕔 | untu | k kasus |
| | persalinan sesuai dengan tarip paket inap tingka | t la | njutan. |
| | b. Jasa Lindakan persalinan : | D | 14 000 00 |
| | - tanpa penyulit (persalinan normal) | кp. | 16.000,00 |
| | - dengan penyulit : | 0 | 25.000,00 |
| | 1. per vaginam | | 40.000,00 |
| | 2. per abdominan | πp. | |

7. PELAYANAN LUAR PAKET

A. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

| NO. | JENIS PELAYANAN | TARIP |
|---------------|--|---------|
| | | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 |
| · · · · · · · | K I M I A | |
| • | Fibrioogen | 6.000 |
| 7 | CFKINACI | 6.000 |
| 3 | Triglycoride | 4.000 |
| -3 | CKMB | 7,000 |
| 5 | Gamma GT | 7.000 |
| 6 | Cholinesterase | 6.000 |
| 7 | Smirrophy llin | 7.500 |
| 3 | G M L Frufile | 5.500 |
| 7 | Calsium lun | 3.000 |
| 10 | FC-TIBC | 7.000 |
| 11 | Elektrolorese Protein Serum/Liquor/Urine | 10.000 |
| 12 | Stycelys Hb | 7.000 |
| 13 | Analisa Batu | 5.000 |
| | DEMATOLOGY | |
| 1 | Sums::m Tulang Pewarnaan Fe | 13.500 |
| ž. | Thrombine Time | 4.000 |
| 3 | Scrial Thrombine Test | 10.000 |
| .s 4 | - Jeriai im amaine lesc - Trambo Test | 7.300 |
| 5 | Agregasi Thrombosit | 10.000 |
| 6 | Thromboplastin Generation Time (TGT) | 20,000 |
| 7 | Fibringen Degredation Product (FDP) | 12.000 |
| 8 | Masa Protrombin Serum | 8.000 |
| 7 | Hb I | 15.000 |
| 10 | Elektro Forese Hb | 10.000 |
| 11 | Faktor Pembekuan | 25.000 |
| 12 | DPL Hemostase | 20.000 |
| | SERULOGI / IMULOGI | |
| i | ТРИА | 6.500 |
| 2 | FTN-NBS | 7.000 |
| 3 | Al(a - Fato Protein (EIA) | 17.000 |
| 4 | 10 T O | 6.500 |
| 5 | C R F | 7.000 |
| 6 | Hbs Ag/AB (RPHA) | 7,500 |
| 7 | Imunoglobulin 3 jenis (IgG, IgR, IgM) | 14.000 |
| 8 | Imuno Elektro Forese Protein IgG | 10.000 |
| 7 | Imuno Elektro Forese Protein IgR | 10.000 |
| 10 | :mumo Elektro Forese Protein IgM | 10.000 |
| 11 | Imuno Elektro Forese Alfa Makro Globulin | 1.000 |
| 12 | Imuno Elektro Forese Whole Anti Serum | 6.500 |
| 13 | Alfa 2 Makro Globulin Kwant | 9.000 |
| 14 | Alfa I Antitripsin Kwant | 30.000 |
| 15 | IgE/Elisa | 12.000 |
| 16 | B, C Kwant/CA | 5.000 |
| 17 | VML | 4.500 |

| | I | <u></u> | 3 |
|---|--|---|---|
| | 18 17 20 21 22 23 24 | Tb Ecl Acti Thrombin III Serol, Foxoplasma ANA (anti nukleus antibody) SMA (smooth muscle antibody) ASMA (anti stearted muscle antibody) ATA (anti thryroid antibody) | 6.000 13.000 13.000 20.000 20.000 20.000 20.000 |
| | 1 2 3 4 3 4 7 | BAKTETILOGI BTA Blakan Neisseria Biakan Diptforia Biakan Galmonella/Shigella Biakan Makro Organisme Lain Biakan Resistensi Biakan Resistensi Anaerob | 4.000 4.000 4.000 5.000 6.000 12.000 |
| | , m , | URINE PSF ANALIA GAS DARAH | 5.000 |
| | 1 | Analisa Gas Darah PEMERIKSAAN HORMON | 11.000 |
| | 1 2 3 4 5 | Progesteron Proiestine Estrogen Estradio! L.H | 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 |
| | 1 | RAD.J <u>AGSAYS</u> 13 Uptake | 10.560 |
| | 23456769011234567189 | OFP Ria HBs Ag Ria/EIA CEA EIA Vit. 812 RIA Asam Folat Ria Forritin RIA Beta Makro Slobulin Anti Hbs RIA/Enz lqM Anti Hav Enz lqM Anti Hav Enz Aniam Empedu GGPD Gerum GGPD Critrosit G L D H Fruktosamin Anti HIVL - III | 10.000 15.000 12.006 13.000 8.000 7.500 7.500 10.000 17.000 17.000 4.000 9.500 4.000 9.500 |
| , | 20 | Hbs Ab EIA/RIA | 13.500 7.000 |

2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

| NO. | JENIS PELAYANAN | TARIP (Rp.) |
|----------|---------------------|------------------|
| 1 | Parafin | 000.61 |
| 2 | Sitologi | 10.000 |
| <u> </u> | Potonçan Beku (VC) | 40.000 |
| ň | Sitologi 3 X Serial | 25.000 |
| I | | 1 |

3. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

| NO. | JENIS PELAYANAN | TARIP |
|--------|---|--------------------|
| | | (Rp.) |
| I | RADIO DIAGNOSTIK TANPA KONTRAS | |
| 1 | Mammagram | 25.000 |
| 2 | Survey Tulang | 25.000 |
| 3 | US6 Mata/Thyroid/Obc Gyn | 25.000 |
| 4 | USG fodomen, Hati, Sinjal, Empedu | 25.000 |
| 11 | RADICLOGI DENGAN KONTRAS | |
| 1 | Gesophagus | 35.000 |
| 2 | Maag Duodenum | 35.000 |
| .35 | 0 M) | 40.000 |
| 4 | Usus Kecil dan Lambung | 57.000 |
| 5 | Colon dan Usus Besar | 15.000 |
| 5 | Januard Analisa | 30.000 |
| 7 8 | Cholesistografi Oral | 40.000 |
| 9 | Cholesistografi Intravena Pyclografi Intravena | 40.000 45.000 |
| 10 | Pyelografi Retrograde | 45.000 |
| 11 | Urs rografi | 60.000 |
| 12 | Sistrografi | 37,500 |
| 13 | 14 5, 17 | 45.000 |
| 14 | Artrografi | 40.000 |
| 15 | Fistulagrafi | 38.000 |
| 16 | Mielografi | 50.000 |
| 17 | Bronchografi | 50.900 |
| 111 | KEDOKTERAN NUKLIR | |
| 1 | Thyroid Uptake Scan Na I-131 | 70.000 |
| 2 | Renogram dengan Hippuran 1-131 | 70.000 |
| 3 | Ronal Scan dengan Hippuran I-131 | 70.000 |
| 4 | Thyroid Scan dengan TC 79 | 70.000 |
| 3 | Scrotal Scan dengan TC 99 | 70.000 |
| 6 | Renal Scan dengan TC 79 + Kit | 125.000 |
| 7 | Liver Scan dengan YC 77 + Kit | 125.000 |
| 8 | Brain Scan dengan IS 99 * Kit | 125.000 |
| 7 | Lung Scan dengan TC 77 (Kit | 125.000 125.000 |
| 10 | Bone Scan dengan TC 79 + Kit Whole Body Scan dengan Na I-131 | 125.000 |
| 12 | Eysternografi dengan TC 79 + Kit | 125.000 |
| 13 | Bleeding Scan dengan TC 77 + Kit | 125.000 |
| 14 | Roflux Study dengan TC 77 + Kit | 125.000 |
| 13 | Cardio Vasculer dengan TC 97 + Kit | 125.000 |
| | resonance of the terresonal series beauting to the first of the first | |

4. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS

| NO. | JENIS PELAYANAN | TARIP (Rp.) |
|-----|---------------------------------------|------------------|
| 3 | 2 | 7. |
| 1 | Esophaguskopi/Gastroskopi/Broncoskopi | 60.000 |
| 7 | Laparaskopi/Peritoneoskopi | 60,000 |
| 3 | Colonoskopi/Fleksibel-Colonoskopi | 75.000 |
| 4 | ERCP (endoskopi retrograde Kholangio | 70.000 |
| - 1 | Pankreotografi) | |
| 5 | Esophaguskopi † Biopsi | 75.000 |
| ሪ | Gatroskopi + Biopsi | 75.000 |
| 7 | Gatroskopi + Skieroterapi | 45,000 |
| 8 | Echo Cardiography | 30.000 |
| 9 | Phone Cardingraphy | 30.000 |
| 10 | Holter Manitoring | 25.000 |
| 11 | Vektor Cardiography | 25.000 |
| 12 | Treadmill Test | 30.000 |

5. COMPUTERISED TOMOGRAPHIC SCANNING (CT SCAN)

| 110. | JENIS PELAYANAN | TARIP (Rp.) |
|------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Tampa Kontras : | |
| | a. Kepala/thorax/lumbal/pelvis b. Abdomen | 150.000 160.000 |
| 2 | Dengan kontras : | : |
| | a. Kepala/thorax/lumbal/pelvis b. Abdomen | 160.000 170.000 |

b. TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI

| NC. | JENIS PELAYANAN | TARIP (Rp.) |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | A. BEDAH | |
| 1. | Total Cystectomi | 300.000 |
| 2 | Radikal Nephrectomi | 300,000 |
| - 5 | Radikal Mastectomi | 400.000 |
| . 4 | Radikal Neck Disection | 300.000 |
| 5 | Regional Perfusion | 300,000 |
| ر: | Tolal HTG (high tibial osteotomi) | 400.000 |
| 7 | Scaliosis Correction | 400.000 |
| 8 | Anterior Infussion | 100.000 |
| 7 | Mulliple Fraktur dengan komplikasi | 300.000 |
| 10 | Operasi Vaskuler | 300.000 |
| 11 | Transeption Oesophagus | 300,000 |
| 12 | Roseksi Mepar, Rektum | 300.000 |

| i | ", ". | 3 |
|-------------|---|-------------------------------|
| 13 14 | Sache (Ureterotomi Interna) Shunting | 300.000 300.000 |
| | B. KCEIDANAN | |
| រ 2 3 | Histerektomi Total Speras: Tumor Ganas Kandungan Reparasi Fistel Tuba | 300.000 300.000 300.000 |
| | C. MOTO | |
| 1 2 | Operani Ablatio Retina Dakriminostomi | 300.000 300.000 |
| | <u>0, T H T</u> | |
| T | Masilextomi Larındektomi (diseksi kepala/leher) | 300,000 300,000 |
| | E. BEDAH SYARAF | |
| 1 | Craniotomi untuk oksplorasi proses desak ruang kepala atau penyakit vaskuler | 300.000 |
| 2 3 | Cransoplasty | 300.000 |
| 3 | Pusi Corpus Veriobra | 300.000 |
| 4 | Koreksi Impresi Fraktur | 300.000 |
| 5 | Rekonstruksi Meningo Mylokel(Spina Bifida | 300.000 |
| 6 7 | Treponasi Sub Oksipital | 300.000 |
| 8 | Rekonstruksi Meningo Encefalokel | 390.000 |
| 7 | Tran: Lantasi/Rekonstruksi Syaraf Parifer Kore si Liquor | 300.000 300.000 |

C. TINDAKAN ME AS DAN RADIO TERAPI

| NO. | JENIS PELAYANAN | TARIP (Rp.) |
|-----|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | A. TERAPI KURATIF | |
| | a. TELLTERAPI | |
| | Penyinaran Perseri (kurang lebih 25 X penyinaran) untuk penyakit keganasan pada : | |
| 1 | Cervie | 250.000 |
| 2 | Corpus Uteri | 250.000 |
| 3 | Mulut dan Pharynx | 250,000 |
| 4 | Larynx | 250.000 |
| 5 | Ceco Rectal | 250.000 |
| ن | Ginjal dan Buli-buli | 250.000 |
| 7 | Mata | 250.000 |
| 8 | Thyroid | 250.000 |
| 9 | Cerebral | 250.000 |
| 10 | Kulit | 250.000 |

| 1. | 2 | 3 |
|-----|---|------------------|
| 1.1 | Mamaae | 250.000 |
| 12 | Kelinjar Lymphe | 250.000 |
| 1.3 | Nasopharynx | 230.000 |
| 14 | Gesophagus | 250.000 |
| 15 | Paru- paru | 259,000 |
| 16 | Testis | 200.000 |
| 17 | Ovarium | 230 .00 0 |
| | U. BRAKHITERAPI | |
| | Penyinaran perseri pada after loading indlantasi, radiasi internal | 250.000 |

| Ni] | JENIS PELAYANAN | TARIP PERSERI (Rp.) | |
|---|---|--|--|
| | St. 12 I LEGIFFINGHY | s/d 10 kali penyinaran | s/d 20 kali penyinaran |
| 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 8. TERMPE PALIATIF Penyinaran perseri untuk penyakit keganasan pada: Cervix Cerpus Uteri Pelut dan Pharynx Larynx Caco Rectal Eunjal dan Buli-buli Nata Tayroid Carebral Fulit Hammae Relenjar Lymphe Nasopharynx Desophagus Parumparu Testis Gvarium | 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 |

d. JASA TINDAKAN MEDIK BEDAH

Besarnya tarip jasa lindakan medis bedah

Rp. 60.000,00

e. IURAN BIAYA RAWAT INAP

Maksimum iuran biaya rawat inap per hari rawat :

Klas I Rp. 0.000,00 Rp. 1.500,00 Rp. 1.500,00 Rp.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. Etd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

TARIP DAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RJMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGI PESERTA PT (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Pola Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Aumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 510/MENKES/SKB/VI/1996 dan Nomor 77 A Tahun 1996.

Mengingat Peserta PT. Askes adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (baik Sipil maupun ABRI), Perintis Kemerdekaan dan Veteran beserta anggota keluarganya yang dalam hal ini mempunyai peran serta yang besar dalam Pembangunan, maka sudah sewajarnya apabila pemeliharaan kesehatan mereka perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai imbalan dari pengabdiannya kepada negara.

Oleh kamena Peserta PT. Askes terdiri dari berbagai qolongan dan pangkat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah.

Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khusus bagi Peserta PT. Askes beserta anggota keluarganya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Sistem kapitasi adalah suatu sistem
pslayanan kesehatan yang
pembiayaan-nya tidak dihitung sesuai
dengan banyaknya kasus (orang sakit)
tetapi dihitung sesuai dengan kapita
dari Peserta yang menjadi tanggung
jawab dari Penyelenggara Pelayanan

Keschatan (PPK).

Pasal 3 sampai dengan

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Tarip Paket adalah cara penghitungan pembayaran dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu

tarip pelayanan.

Pasal 9 sampai dengan Pasal 30

: Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (3)

: Yang dimaksud anggota Keluarga dari Peserta PI. Askes adalah isteri atau buami dari Peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32 sampai dengan Pasal 40

: Cukup jelas.